

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ZAKAT PERTANIAN SAYURAN  
(STUDI KOMPARATIF MADZHAB HANAFI DAN  
MADZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUA AZ BIN MUKHATAR**  
**NIM: 11920315424**

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1445 H/2024 M**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi)”** yang ditulis oleh :

Nama : Muaaz Bin Mukhatar  
 NIM : 11920315424  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

D. H. Johari, M. Ag  
 N.P. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 28 September 2023  
 Pembimbing Skripsi II

Ahmad Mas’ari, SHI, MA., HK  
 N.P. 198406192015031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Muaaz Bin Mukhatar  
 NIM : 11920315424  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumaat, 12 Januari 2024  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

Penguji II  
**Zulfahmi Nur, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006200501005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Maaaz Bin Mukhatar

: 11920315424

: Lahir : Kelantan 24 September 1995

: Syariah dan Hukum S1

:

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

SAKAT PERTANIAN SAYURAN (STUDI KOMPARATIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia

menyerah sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....  
yang membuat pernyataan



.....  
315424

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan karya tulis lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis
- Tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Muaaz Bin Mukhatar (2023): Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Terhadap Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi)**

Zakat pertanian adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun jenis-jenis tanaman yang dikenakan zakat diperselisihkan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan hanya makanan pokok yang dikenakan zakat dan ada juga semua jenis tanaman yang mempunyai nilai dikenakan zakat kecuali bambu dan rumput yang tidak dikenakan zakat, dengan masing-masing dalil yang digunakan. Penelitian ini bertujuan, mengetahui bagaimana pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat sayuran dan argumentasinya, bagaimana *Ijtihad* Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat sayuran dan argumentasinya, dan pendapat manakah yang lebih kuat mengenai zakat sayuran ini

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i mengenai zakat pertanian sayuran.

Hasil penelitian menurut pendapat madzhab Syafi'i hanya menetapkan zakat pertanian hanya pada makanan pokok sahaja manakala madzhab Hanafi menetapkan zakat pertanian kepada seluruh tanaman yang berharga dan mengeluarkan hasil kecuali bambu dan rumput. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang zakat pertanian cuma berbeda dalam memahami maksud hadith tersebut. Kedua-dua madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi menggunakan hujah yang berbeda dan juga menggunakan pendapat masing-masing dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan. Makanya kadar pengeluaran zakat bagi sayuran lebih banyak berbanding zakat makanan pokok. Namun penulis tetap menghormati serta menerima pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan hanya makanan pokok yang dikenakan zakat.

**Kata kunci:** zakat, pertanian, sayuran, Syafi'i, Hanafi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ZAKAT PERTANIAN SAYURAN: STUDI KOMPARATIF MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANAFLI. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Mukhatar Bin Mohd Noor dan Ibunda tercinta dan tersayang Maiziah Binti Yunus telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Wakil Rektor I, Dr. H.Mas’ud Zein, M.Pd wakil Rektor II dan Dr Edi Erwan, S.Pt., M.SC., .
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan I (PLT) Bapak Dr. H.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, S.Ag, M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani. M.Ag Wakil Dekan III.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan Bapak Muslim, S.Ag. SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA, Hk selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu atau memberi banyak ide-ide untuk penulis mencapai penulisan yang semestinya.
6. Ibuk Hertina, Dr., M.Pd. selaku Pembimbing Akademis.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada istri penulis yaitu Siti Labibah Binti Che Hasan dan anak saya Nur Izara Binti Muaaz yang banyak membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mohamad Hanafi, Daniel Syafiq, Amirul Hasnan, Izdiyar, Syahmi Izzat, Izzwan dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	7
B. Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teori .....	9
1. Zakat.....	9
2. Dasar Hukum Zakat .....	12
3. Syarat Wajib Zakat.....	15
4. Penerima Zakat.....	20
5. Macam-macam Zakat.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Metode Analisis Data.....	30
E. Metode Penulisan .....	30
F. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB IV Peneliti dan Pembahasan .....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Berdirinya Madzhab Syafi'i.....	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Berdirinya Madzhab Hanafi .....	52
C. Hasil Penelitian .....	60
D. Metode Istinbat Hukum madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi .....	63
1. Metode Istinbat Hukum madzhab Syafi’i .....	64
2. Metode Istinbat Hukum madzhab Hanafi .....	65
E. Analisa Fiqh Muqaran madzhab Syafi’i dan Hanafi Hanafi .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar Zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun islam. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta. Selain itu, ia juga merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT.

Zakat juga bertujuan untuk mengagihkan kekayaan daripada orang kaya kepada orang miskin. Dalam hal ini, zakat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Kewajiban zakat telah ditetapkan dan tidak dapat disyakki lagi akan kewajibannya melalui al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>1</sup> Zakat juga berfungsi sebagai sekuriti sosial dalam Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surah At-Taubah: 60 dan hadis Mu'az yang mengatakan bahwa zakat diambil daripada orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir mereka.

Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam, memberikan zakat bersifat sukarela, namun ada juga beberapa negara yang zakat nya diurus juga

---

<sup>1</sup>Yufi Chantika "Pengertian Zakat", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/> Diakses pada 16 Juni 2023.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikannya langsung ke badan amal.

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena

Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah SWT yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi maka Allah SWT akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat<sup>2</sup>.

Di dalam al-Qur'an, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali.

Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156, orang-orang yang akan diberi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan m
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, ...poran, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat, ayat tersebut berbunyi:

وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ السُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ هُدَىٰ إِلَيْكَ قَالَ عَدَايُ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ  
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ يَتَّبِعُونَ.

Artinya: “Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpa kan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (QS.Al-A'raf [7]: 156).<sup>3</sup>

Selain ayat di atas, perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam al-Qur'an surat Maryam ayat 31, ayat tersebut berbunyi

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: “Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (QS. Maryam [19]: 31).<sup>4</sup>

Perintah zakat juga tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غُلَامِينَ

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hal.170.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 307





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan ramadhan sehingga sebelum mengerjakan solat sunat hari raya. Zakat pertanian merupakan salah satu yang termasuk dalam zakat harta. Jumhur Ulama sepakat akan kewajiban zakat pertanian, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenis pertanian yang diwajibkan keatasnya zakat<sup>7</sup>.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam meletakkan 'illat kewajiban zakat pertanian dan juga pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan hadis yang menyatakan tentang kewajiban zakat pertanian secara umum dan khusus. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan kepada perbedaan amalan dalam pelaksanaan zakat pertanian di pelbagai daerah. Misalnya, di Malaysia kebanyakan masyarakat bermazhab Syafi'i melaksanakan zakat pertanian dengan hanya mengeluarkan makanan asasi sahaja. Sedangkan tanam-tanaman yang lain seperti jagung, salak, sayur-sayuran, jenis kekacang, tanaman hias dan sebagainya tidak dikeluarkan zakatnya. Meskipun begitu wujud segelintir daripada mereka yang sedar sahaja yang mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*.

Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis- jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama *salaf* mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur. Pendapat ini dipegang pula oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Ibnu Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim, akan tetapi dengan

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadat*, alih Bahasa oleh Kamran As'Irsyady, (Jakarta: Amzah, 2009), Jilid 1, Cet. Ke-1, h. 344.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tambahan biji-bijian tanaman seperti jagung. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung, dan padi<sup>8</sup>.

Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah- buahan ( biji-bijian ) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditukar ataupun ditimbang. Sementara itu, mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh dibumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen<sup>9</sup>.

Hal di atas menyatakan bahwa kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam dalam *Fiqih Ibadah* dan dalil-dalil hukum Islam adalah perkara yang amat penting bagi seluruh umat Islam bagi memberi lebih penerangan tentang hukum Islam selain itu juga karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt supaya ibadah yang dilakukan kita seharian itu diterima dan tidak sia-sia dan amalan kita itu tidak menyalahi al-Qur'an dan As-sunnah.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang dengan lebih mendalam tentang “Zakat pertanian sayuran studi komparatif antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi”

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan pada

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Ali Yafie, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2008), Jilid 1, Cet. Ke-1, h. 465,

<sup>9</sup> *Ibid*, 465.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang jenis-jenis tanaman yang diharuskan zakat.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat sayuran dan argumentasinya?
2. Bagaimana Ijtihad Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat sayuran dan argumentasinya?
3. Pendapat manakah yang lebih kuat mengenai zakat sayuran ini?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah tentang zakat sayuran dan argumentasinya.
  - b. Untuk mengetahui Ijtihad Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat sayuran dan argumentasinya
  - c. Untuk mengetahui pendapat madzhab mana yang lebih kuat tentang zakat sayuran

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat dan dorongan kepada masyarakat dan khususnya pada:

- a. Penulis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesedaran serta

sumbangan idea bagi menerangkan dengan lebih mudah serta senang tentang zakat pertanian menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

2) Penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta bahan bacaan literature di samping literatur yang sudah ada tentang zakat pertanian menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

b . Pihak Lain

Sebagai bahan rujukan dan referensi yang dapat memberi dorongan dan manfaat kepada masyarakat tentang zakat pertanian menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TAMATIK

#### A. Zakat Menurut Islam

##### 1. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Harta yang dikeluarkan dalam syara' di-namakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan<sup>10</sup>.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh.' Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyien, (Jakarta: Gema Insan, 2010), Jilid 3, Cet. Ke- 1, h.165.

yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang yang telah berlalu satu tahun kecuali shadaqah sunnah dan zakat fitrah. Ungkapan karena Allah SWT artinya dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT<sup>11</sup>. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. (QS. At-Taubah [9]: 60).<sup>12</sup>

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan ketika sudah mengeras untuk biji ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu, ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang, ketika terbenam matahari pada

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hal. 196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah. Kata wajib mengecualikan hak yang disunnahkan seperti memulai mengucapkan salam, mengiring jenazah. Ucapan untuk harta mengecualikan jawaban ucapan salam dan sejenisnya. Ucapan tertentu mengecualikan apa yang wajib untuk semua harta seperti utang dan nafkah. Ucapan kelompok tertentu mengecualikan diyat misalnya. Sebab, diyat adalah hak ahli waris orang yang terbunuh. Ucapan waktu tertentu mengecualikan *nazar* dan *kafarah*<sup>13</sup>.

Asy-Syirazi berkata, '*Tidak ada kewaiiban zakat atas buah-buahan yang lainnya, seperti buah tin, apel, jambu dan delima. Sebab buah-buah tersebut tidak dianggap sebagai makanan pokok dan tidak termasuk ke dalam golongan makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tidak wajib zakat atas pohon yang tidak berbuah.*

Mengenai buah zaitun, ada perbedaan pendapat dalam *qaul* Imam Syafi'i. *Qaul qadimnya*, beliau mengatakan: zaitun termasuk buah yang terkena zakat. ini berdasarkan riwayat dari Umar dimana beliau menetapkan zakatnya sebesar 1/10. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas , ia berkata: *buah zaitun terkena zaliat*. Berdasarkan ketetapan ini, jika minyak dikeluarkan sebagai zakat atas buah zaitun, ini boleh. Hal yang demikian berdasarkan pernyataan Umar, bahwa minyak zaitun lebih bermanfaat dibandingkan buah zaitun. Dengan demikian, zakatnya lebih layak dikeluarkan dalam bentuk minyak. Dalam *qaul jadid*, buah zaitun tidak termasuk buah yang terkena zakat sebab zaitun tidak termasuk makanan pokok. Oleh karena itu, ia tidak

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili , *op. cit.*, h. 469.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkena zakat sebagaimana halnya dengan sayuran<sup>14</sup>.

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah. Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.

#### 2. Dasar Hukum Zakat

Allah adalah Tuhan yang maha melihat segala yang dikerjakan oleh umat manusia. Hal ini menandakan bahwa sifat wajib zakat tidak bisa diganggu gugat, karena Allah sudah memerintahkannya. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan mereka, adalah titipan dari Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi<sup>15</sup>. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang

<sup>14</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Akbar Ahmad, (Jakarta: Pustaka Amni, 2007) Cet ke-1, h. 513.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 514.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma'ummat Islam.

Adapun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>16</sup>

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8)

Dalam hadits tersebut membawa pesan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut Islam dibangun atas lima pondasi:

Pertama adalah saksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam.

Jadi, siapa saja arus melaksanakannya. Hadis ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Selanjutnya adalah hadis yang dipesan oleh Nabi Muhammad ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Hadits tersebut berbunyi:

<sup>16</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damascus: Dar Ibnu Ka'bir, 2002), h. 12.

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اسْتَعَالَى  
فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَاتِهِمْ ، فَإِذَا  
صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَيْرِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.(HR. Bukhari no 6824)<sup>17</sup>.

Nabi Muhammad pada waktu itu memerintahkan Muadz untuk mendatangi kaum ahli kitab, dalam hal ini adalah kaum kafir. Beliau mengutus untuk memberikan dakwah dan mentauhidkan mereka agar menyembah Allah SWT. Nabi juga berpesan bahwa mereka harus mendirikan sholat lima waktu, kemudian memberikan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya yang disalurkan kepada fakir miskin. Sungguh indah Islam ini. Dalil tentang zakat di atas memang jarang disebutkan, akan tetapi kedudukannya sangat penting.

<sup>17</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damascus: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 334.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum Muslimin di semua masa berijma akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Barangsiapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima<sup>18</sup>.

Jangan sampai sebagai umat manusia meninggalkan beberapa hal di atas. Mengingat bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi, begitu hukum zakat yang harus diketahui oleh setiap orang muslim. Jangan sampai beribadah tanpa mengetahui syariat yang seharusnya.

#### Syarat wajib zakat

1. Merdeka, meskipun hanya merdeka pada sebagian tubuh, seperti budak memiliki harta dengan sebagian tubuhnya yang merdeka. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas budak murni, meskipun budak mukatab.
2. Islam, oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas kafir asli, dengan artian bahwa ia tidak wajib mengeluarkan zakat dan mengqodhonya,

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili *Op.cit*, h. 168.

sebagaimana sholat dan puasa. Adapun kewajiban mengeluarkan zakat atas orang murtad yang mana zakat diwajibkan atasnya pada saat kemurtadannya, hukumnya adalah *mauquf* (ditahan) sebagaimana status kepemilikannya. Apabila si murtad mati dalam kondisi murtad maka jelas bahwa zakat tidak diwajibkan atasnya karena ia tidak punya status kepemilikan harta sama sekali sehingga seluruh hartanya termasuk harta faik. Apabila si murtad kembali masuk Islam maka ia telah menzakatkan harta zakat yang telah ia keluarkan pada saat kemurtadannya karena demikian ini sudah mencukupi, sebagaimana ketika ia kembali masuk Islam dan sebelumnya ia telah memberikan makanan pada saat kemurtadannya sebagai pembayaran kafarat, dan niatnya zakat pada saat kemurtadannya itu berfungsi untuk *tamyiz* (membedakan) bukan untuk ibadah.

Adapun kewajiban *istiqrar* (menetapkan status kepemilikan) maka tidaklah *mauquf* (ditahan) karena syarat dari *istiqrar* sendiri adalah Islam meskipun hanya sekedar pernah masuk Islam. Adapun zakat yang diwajibkan atas si murtad sebelum kemurtadannya maka zakat tersebut termasuk hutang, sehingga harus dikeluarkan dari hartanya pada saat kemurtadannya secara paksa, baik setelah itu ia kembali masuk Islam atau ia mati dalam kondisi masih murtad<sup>19</sup>.

3. Pemilik harta memiliki secara pribadi atas harta zakat. Oleh karena itu,

<sup>19</sup> Tenku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diwajibkan berzakat dalam harta baitul mal dan harta janis yang diwakafi karena tidak ada status kepemilikan pribadi. Termasuk harta yang tidak dimiliki secara pribadi adalah hasil dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan hasil dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan tertentu maka wajib dizakati hasil tersebut, bukan dzatnya. Termasuk untuk kepentingan umum adalah harta yang diwakafkan kepada imam masjid atau muadzinnya karena siapapun bisa menjadi imam masjid tersebut ataupun muadzinnya.

4. Haul (telah berumur setahun) kecuali dalam 6 harta zakat, yaitu:
  - 1) Tanam-tanaman
  - 2) Barang tambang
  - 3) Rikaz
  - 4) Harta dalam zakat fitrah, apabila seseorang memiliki anak sebelum terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadhan maka anak tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya
  - 5) Peranakan dari binatang na'am karena peranakan tersebut dizakati dengan diikutkan haul indukannya
  - 6) Keuntungan dalam harta tjaroh; karena keuntungan tersebut diikutkan dengan haul modalnya, baik keuntungan itu diperoleh dengan bertambahnya dzat barang dagangan itu sendiri, seperti; gemuknya binatang dagangan, anaknya, dan buah-buahan dari pohon dagangan atau keuntungan itu diperoleh dengan kenaikan harga pasar. Apabila seseorang menjual barang dagangannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menurunkan harganya maka ia tetap menzakatkan harga yang diturunkan tersebut. Apabila ia menjual barang dagangannya dengan menaikkan harganya maka kewajiban menzakati pada harga yang dinaikkan tersebut terdapat dua wajah pendapat, tetapi yang paling wajah menetapkan wajib menzakati<sup>20</sup>.

Syarat menzakatkan keuntungan dalam harta tijaroh dengan diikutkan haul modalnya adalah:

- 1) Apabila keuntungan tersebut tidak ditunai uangkan ke dirham atau dinar, sekiranya ditunai uangkan ke mata uang yang sejenis dengan mata uang saat pembelian modal, misalnya; seseorang membeli barang dagangan dengan 200 dirham. Dagangan tersebut telah genap haul-nya dan nilai harganya menjadi 300 dirham. Ia tidak memperjual belikan barang dagangannya yang senilai 300 dirham tersebut, melainkan ia menahan dan menyimpannya. Maka haul keuntungan yang senilai 100 dirham diikutkan dengan haul modalnya, yaitu 200 dirham.
- 2) Apabila ditunai uangkan ke mata uang yang tidak sejenis dengan mata uang yang digunakan untuk membeli modal di tengah-tengah haul, misalnya, seseorang membeli barang dagangan dengan 200 dirham. Ia menjualnya dengan dibayar beberapa dinar (yang andai ditunai uangkan ke dirham maka memperoleh keuntungan 100 dirham). Maka haul keuntungan tersebut diikutkan pada haul

<sup>20</sup> An-Nawawi Al-Bantani, *Kasyifah As-Saja*, (Jakarta: Pustaka Amni, 2008) Jilid 7, h. 201.

modalnya.

Sedangkan apabila modal dan keuntungan sama-sama ditunai uangkan ke mata uang yang sejenis ditengah-tengah *haul*, kemudian ditahan sampai akhir *haul*, atau apabila uang modal dan keuntungan digunakan untuk membeli barang dagangan lain sebelum genap haulnya, maka keuntungan tersebut dizakatkan dengan haul sendiri, tidak diikuti pada *haul* modalnya. Tetapi, nisob merupakan sebab kewajiban zakat, bukan syarat wajibnya, sedangkan *tamakkun* merupakan syarat *dhoman* (menanggung) zakat, bukan syarat wajibnya. Apabila tidak didapati nisob pada harta maka tidak wajib berzakat sama sekali. Berbeda dengan *tamakkun*, karena *tamakkun* merupakan syarat *dhoman*, bukan syarat dasar kewajiban berzakat, sehingga apabila tidak didapati *tamakkun* maka tidak berkewajiban *dhoman* atau menanggung hak para *mustahik* zakat. Oleh karena ini, ada pepatah, “Kita punya harta yang wajib dizakati, tetapi tidak dibayarkan zakatnya dan tidak berdosa.” Dengan demikian, kewajiban zakat tergantung pada wujudnya sebab, yaitu memiliki *nisob*, bukan tergantung pada syarat, yaitu *tamakkun* untuk membayar zakat<sup>21</sup>.

Kewajiban zakat tidak diharuskan baligh, berakal, dan pintar. Oleh karena ini, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, orang gila, dan mahjur lis safih, tetapi yang dituntut untuk mengeluarkan zakat tersebut adalah wali jika memang wali meyakini tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari harta mereka, misalnya, wali tersebut bermadzhab Syafi’i,

<sup>21</sup> An-Nawawi Al-Bantani, *Op. Cit*, h. 201.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun mereka tidak meyakinkannya sebagaimana menurut madzhab Hanafi, sebab yang menjadi patokan adalah keyakinan wali. Apabila wali belum mengeluarkan zakat dari harta *mula 'alaih*, sedangkan harta tersebut mengalami kerusakan sebelum kesempurnaan *mula 'alaih* (misalnya; anak kecil menjadi baligh, orang gila menjadi sembuh, dst) maka zakat gugur dari *mula 'alaih* karena ia tidak dituntut mengeluarkan zakat sebelum kesempurnaannya. Akan tetapi, wali wajib *dhaman* (menanggung) atas harta yang dirusakkan jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohnya<sup>22</sup>.

#### 4. Penerima Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam diwajibkan bagi umat muslim yang mampu menjalankannya. Kata zakat banyak disebutkan di dalam al-Qur'an, hal ini menunjukkan pentingnya umat muslim untuk menunaikannya. Allah melalui firmanNya, mengajarkan umat untuk tak hanya meminta namun juga membiasakan memberi, apalagi ketika mendapat rezeki. Memberi kepada mereka yang membutuhkan juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah didapat<sup>23</sup>.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,

<sup>22</sup> An-Nawawi Al-Bantani, *Op. Cit.*, h. 204.

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, alih bahasa oleh A.Shalahuddin, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2007), Jilid 2, Cet ke-1, h. 281.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. Maka, berzakat sangat dianjurkan apalagi kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, di antaranya:

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapat bantuan.

b. Miskin

Selain fakir, ada pula golongan miskin. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

c. Amil

Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

d. Mualaf

Mualaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat.

e. Riqab

*Riqab* atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di zaman dahulu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka untuk memberi meringankan penderitaan, mereka juga berhak menerima zakat. Biasanya dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan<sup>24</sup>.

f. Gharimin

*Gharimin* yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Dengan kata lain mereka yang berutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

g. Fi Sabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat.

h. Ibnu Sabil

Ini adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah<sup>25</sup>.

5. Macam-macam zakat

a. Zakat Fitrah

Adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.

<sup>24</sup> An-Nawawi, *Op.Cit*, h. 281.

<sup>25</sup> An-Nawawi Al-Ba'Ntani., *Op.Cit*, h. 204.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Zakat Mal

Berbeda dengan Zakat Fitrah, Zakat Maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan. Zakat jenis ini yang akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

#### c. Zakat Penghasilan

Jika kita mempunyai penghasilan perbulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa banyak zakat penghasilan kita. Zakat penghasilan merupakan zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu satu tahun, namun zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan perbulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda.

#### d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian. Berbeda dengan zakat penghasilan, zakat pertanian merupakan zakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut<sup>26</sup>.

#### e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

#### Asas Pendekatan Zakat Perniagaan

- 1) Nishabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.
- 2) Acuan perhitungan yang digunakan annual report basis.
- 3) Komoditas yang diperdagangkan halal.
- 4) Diperhitungkan “*before tax*”.
- 5) Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah.
- 6) Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- 7) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
- 8) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

#### Perhitungan Zakat

$$\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - (\text{hutang Jatuh tempo}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$$

#### Zakat Hasil Ternak

#### Ketentuan Hasil ternak

<sup>26</sup> Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, ( Jakarta: Pustaka Press, 2008), jilid 1, h. 258.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harta (hewan ternak) yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya.
- 2) Mencapai haul. Hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul (satu tahun).
- 3) Dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya.
- 4) Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah, mengangkut barang, atau menarik gerobak<sup>27</sup>.

**Nisab dan Kadar****Kambing, Biri-Biri dan Domba**

- a. Nisab 40 – 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun
- b. Nisab 121- 200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.

**Sapi dan Kerbau**

- a. Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun
- b. Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 2 tahun selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

<sup>27</sup><https://baznas.go.id/v2/artikel-show/Kenali-Lebih-Dekat-8-Golongan-Penerima-Zakat.>, Diakses pada 23 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan ternak lainnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lainnya tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) namun skala usaha<sup>28</sup>.

### B. Penelitian Terdahulu

Dari dapatan penulis belum menemui skripsi yang membahas tentang tema yang terkait dengan kajian penulis yaitu Zakat Pertanian Sayuran Studi komparatif antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi sesuai dengan dengan masalah yang telah dirumuskan penulis menemui beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, diantaranya:

Pertama Skripsi karya Nailu Muna dengan Judul Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani : Studi Kasus di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Tahun 2019 UIN Ar-Raniry Aceh. Hasil penelitian skripsi ini adalah penetapan hukum zakat pertanian di desa tersebut. Diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang zakat pertanian. Penelitian ini juga berharap dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan dan menjadi bahan rujukan para peneliti dalam studi penelitian tentang masalah yang sama.

Kedua Skripsi Karya Dwi Aimatun Ni'Mah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian : Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kcamatan Madiun Tahun 2021 IAIN Ponorogo. Hal yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian. Hasil yang diperoleh penulis dapat mengetahui

<sup>28</sup> Zulkifli Al-Bakri, *Fiqh Zakat*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2008), h. 233.

dengan lebih terperinci tentang zakat pertanian yang mana zakat merupakan salah satu daripada ibadah yang terdapat dalam Islam harus dikeluarkan bila cukup nisab. Selain itu dengan membayar zakat kita akan memperoleh keredaan daripada Allah dan Rasulullah.

Ketiga Skripsi Karya Yuli Asmi Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo 2020 Universitas Muhammadiyah Makkasar. Hasil dari penelitian peneliti dapat mengetahui tentang pengetahuan masyarakat serta kesedaran masyarakat bagi menunaikan zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu 'Zakat pertanian sayuran.'

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

##### a. Data Primer

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya data melalui penyelidikan perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang zakat pertanian sayuran.

Data primer yang bersifat utama dan penting guna untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan rujukan utama ialah terhadap kitab fikih mazhab Syafi'i al-Umm' dan kitab madzhab Hanafi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data skunder

Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari literature-literatur yang mendukung data primer, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan permasalahan-pemmasalahan yang ingin diteliti seperti, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Fikih Empat Mazhab, Fikih Sunnah, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab dan banyak lagi kitab-kitab fikih yang lain yang berkait dengan permasalahan yang ingin diteliti.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian yang mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Metode Analisis Data**

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

**E. Metode Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Pendekatan Deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Hanafi yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Pendekatan Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari laporan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

Bab ini tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, orang yang layak menerima zakat dan macam-macam zakat.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

### **BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang biografi Iman asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Hukum Zakat Pertanian Sayuran , sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang digunakan mereka serta analisis penulis.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran



## A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i hanya menetapkan zakat pertanian hanya pada makanan pokok sahaja manakala madzhab Hanafi menetapkan zakat pertanian kepada seluruh tanaman yang berharga dan mengeluarkan hasil kecuali bambu dan rumput.
2. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang zakat pertanian cuma berbeda dalam memahami maksud hadith tersebut.
3. Kedua-dua madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi menggunakan hujah yang berbeda dan juga menggunakan pendapat masing-masing dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan.

## B. Saran

Setelah melengkapinya analisis terhadap perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan Imam Hanafi berkaitan dengan hukum zakat pertanian sayuran, maka penulis saran sebagaimana berikut:

1. Perbedaan pendapat para ulama' adalah suatu rahmat bagi kita. Oleh karena itu, kita wajar dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendapat mereka ini benar dan ini salah. Akan tetapi kita bisa

mengikuti pendapat mereka dengan melihat mana dalil-dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan sesuatu hukum.

2. Pemasalahan hukum pertanian sayuran hanyalah segelintir pemasalahan dalam ilmu fiqh. Untuk itu, sebagai intelektual muda islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih *singpan siur* dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradisi, sehingga perbedaan tersebut bisa dikemukakan solusi yang baru.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, 2010, *Fiqh Sunnah Zakat*, Diterjemah oleh M. Taqdir Arsyad dari Judul *Fiqhus Sunnah*, Cet. Ke-1, Griya Ilmu, Jakarta.
- Al-Asy'ast, Abu Daud Sulaiman, 1987, *Sunan Abi Daud*, al Maktabah al-'Asyriyah, Beirut.
- Al-Bukhari, 2007, *Shahih Bukhari*, Darul Fikr, Beirut.
- Al-Dzahabi, Shamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad, 2004, *Tahdzibu al-Tahdzib*, al-Faruq al-Hadasah, Kairo.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 2001, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Al-Asqalani, Ahmad 'Ali Ibnu Hajar, 1407 H, *Fathu al-Bari*, Juz 2&4. Cet: 3; Dar al-Matba'ah al-Salafiyah, Kairo.
- Al-Dimyati, Ibnu al-Najjar, 1436 H./2015 M. , *Mausu'ah al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 4. Cet: Terbaru, Dar al-Taqwa, Kairo.
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, 1999, *Fikih Zakat*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Al-Mahalli Imam Jalaluddin, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Algensindo Bandung, jilid 1.
- Al-Musyaiqih Khalid bin Ali, 1419 H, *Fiqh Zakat*, Dar Asda' Al-Mujtami' li al-Nasyri wa al-Tauzi', Riyadh.
- Al-Zuhayly Dr. Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung.
- As-Syafi'I, Ditahqiq oleh Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al Uum*, Jakarta.
- Al-Aini, 1415H, *Syarah Sunan Abi Daud*, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Khin, Mustofa, 1998, *Fikh Manhaj*, Alih bahasa oleh: Ridzuan bin Hashim, Pustaka Salam, Kuala Lumpur.
- As-Sayis, Ali, 1973, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Alih bahasa oleh: Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Awang, Idris, 2009, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, Kamil & Syakir Sdn. Bhd, Selangor.
- Chalil, Munawar, 1994, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Dr. Zulkifli Al-Bakri, *Fiqh Zakat*, Kuala Lumpur Pustaka Az-Zahra
- Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ham Ibnu, Ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, jilid 5.
- Ibrahim, Muslim, 1991, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Erlangga, Jakarta.
- Idris, Abu Abdillah Muhammad, 1986, *ar-Risalah*, Alih bahasa oleh: Ahmadi Thaha, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Ibrahim, Muslim, 1991, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Erlangga, Jakarta.
- Kementrian Agama, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Jabal, Bandung.
- Muhammad Sayyid Dr. Sayyid, *Al-Mughni*, Jilid 4.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2008, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Kamsah*, Alih bahasa oleh: Masykur, Lentera, Jakarta.
- Muhammad, Abu Isa, 482H, *Sunan Termidzi*, Maktabatul Ma'arif, Riyadh.
- Majah, Ibnu, 1387H, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabatul al Ma'arif, Riyadh.
- Prof. Dr. Shahih Su'ad Ibrahim, 2011, penerjemah Dr. Nadirsah Hawari, M.A., *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta.
- Rasyd Ibnu, Ditakhrij oleh Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 1.
- Rasyid, Sulaiman, 2011, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensind, Bandung.
- Saiq Sayyid, 1973, Ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2.
- Syraf bin Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadddzab*, jilid 7.
- Syafrida, 2015, *Fiqh Ibadah*, CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Syaraf, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya, 2015, *al Adzkar*, Alih bahasa oleh: Ahmad Abdul Majid, Pustaka al Kautsar, Jakarta Timur.

Wahbah Al Zuhaili, 1995, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Dar Al Fikr, Damaskus.

Warson, Ahmad, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.

Wahbah Alzuhaili, 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wahbah Az- Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Gema Insani, Jakarta.

Yanggo, 1997, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mahzab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

Yusuf Qardawi, 2011, *Fiqh Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.

Zainuddin, Terjemahan Fath al Mu`in, Syirkah Al-Ma`arif, Bandung.

**B. Jurnal**

Dwi Aimatun Ni'Mah, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian : Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo

Naidu Muna, 2019 , *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani : Studi Kasus di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie UIN Ar-Raniry Aceh*

Yuli Asmi, 2020, *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Universitas Muhammadiyah Makkasar.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Muaaz Bin Mukhatar  
 NIM : 11920315424  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumaat, 12 Januari 2024  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

Penguji II  
**Zulfahmi Nur, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Muaaz Bin Mukhtar lahir di Kelantan, Malaysia pada tanggal 24 September 1995. Penulis lahir sebagai anak keempart dari pasangan ayahanda Mukhtar Bin Mohd Noor dan Maiziah Binti Yunus. Penulis merupakan anak keempat yang memiliki 5 bersaudara, Semuanya laki-laki.

Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Jenera, Tahun 2012 hingga 2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dari tingkatan satu hingga tingkatan enam di Madrasah Israhdiah Addinah. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Paku, Kampar Kiri Hilir, Riau, Indonesia dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Rendah Syariah Bachok, Kelantan, Malaysia.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Zakat Pertanian Sayuran (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi'i)